PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK KEPUTUSAN GENERAL MANAGER

Nomon 7 7 .K/021/UBPTGP/2014

TENTANG

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK

GENERAL MANAGER PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK

Menimbang:

- a. PT. Indonesia Power merupakan perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Bahwa sebagai wujud nyata perusahaan melaksanakan visi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan perlu dituangkan komitmennya dalam kebijakan lingkungan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan (General Manager).
- c. Bahwa kebijakan lingkungan merupakan bagian terintegrasi dengan kebijakan Indonesia Power Intregated Management System (In Power IMS).
- d. Bahwa kebijakan lingkungan yang terperinci disesuaikan dengan kebutuhan penilaian PROPER dan *Maturity Level*.
- e. Bahwa untuk tertib administrasi maka penetapan kebijakan lingkungan PT Indonesia Power UBP Priok perlu ditetapkan dengan suatu keputusan General Manager.

Mengingat

- 1. UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3. Anggaran Dasar PT Indonesia Power.
- 4. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.127.K/020/IP/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Kebijakan Manajemen Aset Pembangkit.
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.41.k/020/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Keputusan General Manager PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Priok tentang Kebijakan Lingkungan .

Kedua

Kebijakan lingkungan ini adalah komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan visi perusahaan sebagai perusahaan pembangkit yang bersahabat dengan lingkungan dan menjadi panduan perusahaan lain dalam hal pengelolaan lingkungan.

Ketiga

Kebijakan lingkungan ini ruang lingkupnya meliputi seluruh unit yang ada di Unit Bisnis Pembangkitan Priok yaitu Area Tanjung Priok dan PLTD Senayan.

Keempat

: Kebijakan lingkungan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan korporat dalam implementasi *Indonesia Power Integrated Managemen System (Inpower IMS)*.

Kelima

: Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keenam

: Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini apabila dipandang perlu akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Ketujuh

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal

: 04 Juni 2014

GENERAL MANAGER

Tembusan:

- 1. Manager Lingkungan Kantor Pusat
- 2. Manager Bidang UBP Priok
- 3. Arsip

Lampiran: Keputusan General Manager Nomor: 027. K/021/UBPT 6F/2014

Tanggal:

0 4 JUN 2014

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER UBP PRIOK

PT. Indonesia Power UBP Priok sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan bahan bakar Gas dan HSD, dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan berkomitmen untuk:

- 1. Mengupayakan pencegahan pencemaran.
- 2. Mematuhi peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan yang berlaku.
- 3. Menerapkan kebijakan RJP UBP Priok terkait Green Power Plant yaitu:
 - a) Keanekaragaman Hayati Penanaman 10.000 pohon Mangrove periode 2012-2016
 - b) Penurunan Emisi Udara Penanaman 200 pohon penyerap CO₂ pertahun
 - c) Konservasi Air
 - I. 3R pemanfaatan limbah cair domestik
 - II. 3R limbah cair/blowdown PLTGU
 - d) Limbah Padat non B3
 - I. Pemanfaatan sampah organik sebanyak 900 kg/tahun untuk program kascing
 - II. Daur ulang limbah plastik sebanyak 0.8 ton/tahun
 - e) Limbah B3
 - I. 3R pengurangan ceceran pelumas melalui program FML
 - II. 3R pemanfaatan sludge WWTP sebanyak 30 m³/tahun sebagai media tanam
 - f) Effisiensi SDA
 - I. Penghematan penggunaan air dan kertas (12%/tahun)
 - g) Effisiensi Energi
 - I. Penghematan 800 kWH/tahun untuk PS unit yang berasal dari pemanfaatan Pico Hydro
 - II. Penghematan 600 kWH/tahun dari pemanfaatan solar cell.
- 4. Turut membantu memberdayakan masyarakat sekitar dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan target menciptakan masyarakat yang mandiri baik secara mandiri maupun sosial secara berkelanjutan.

Jakarta, 04 Juni 2014

ammad Mursid